



P U T U S A N

No. 1432 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. ANDREAS SRJONO ;
Tempat lahir : Purwodadi ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/09 September 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Agung Blok Q/9 Kepuk Permai
RT 01 RW 09 Sidoarjo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa Ir. ANDREAS SRIYONO, selaku Pelaksana Kegiatan pada Dinas Perhubungan Prov. Jatim baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN selaku Direktur PT. Aneka Buana Perkasa (Kontraktor) dan Drs. PRIJONGGO selaku Konsultan Pengawas (kedua Terdakwa diajukan dalam berkas tersendiri), secara berturut-turut sebagai perbuatan yang dilanjut, pada tanggal 25 Juli 2005 dan tanggal 16 November 2005, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Administratur Pelabuhan Kalianget Jln. Komplek Pelabuhan No. 2 Kalianget Kabupaten Sumenep, setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, "Turut serta dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Dinas Perhubungan Prov. Jatim mengusulkan proyek Couseway untuk Pelabuhan Kalianget Sumenep ke Pemerintah Pusat (Departemen Perhubungan RI), sehingga pada Tahun Anggaran 2005,

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah menganggarkan dana dari APBN untuk Proyek Couseway di Pelabuhan Kalianget Sumenep, selanjutnya untuk melaksanakannya, Menteri Perhubungan RI melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.33 Tahun 2005, tanggal 17 Maret 2005, mengangkat Kepala Kantor Administratur Pelabuhan Kalianget saksi SUKO, SH. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa Ir. Andreas Srijono menjadi Pelaksana Kegiatan (PK) ;

- Bahwa ia Terdakwa Ir. ANDREAS SRIYONO selaku Pelaksana Kegiatan untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I terdiri dari Couseway 1.750 M², Filter Cloth 3.425 M², Gorong-gorong 27,69 M², Panjang 7 M, berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) No. KU.103/234/VI/Adp.Klg-2005, tanggal 25 Juli 2005 dengan nilai kontrak Rp. 1.950.346.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Tahap II dengan Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) No. KU.103/400/XI-Adp.Klg-2005, tanggal 16 November 2005 tentang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Couseway 986 M² Pelabuhan kalianget Sumenep dengan nilai Kontrak Rp. 973.645.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi SUKO, SH. Kepala Adpel Kalianget yang telah diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan TA. 2005, Nomor : KU.103/172/VI/Adp.Klg-2005, tanggal 10 Juni 2005, membentuk Panitia Pengadaan/Lelang yang susunannya yaitu :
 - Ketua : Nanik Tri Suryani (Staf Adpel Kalianget) ;
 - Sekretaris : Ir. Nyono (Staf Dishub. Prop. Jatim) ;
 - Anggota : Su'an, Fathorrahman (keduanya Staf Adpel Kalianget) dan Murniati (Staf Dishub. Prop. Jatim) ;

Yang bertugas untuk menyusun harga penawaran sendiri, menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pengadaan barang/-jasa, mengadakan penelitian terhadap dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dijadikan dasar keputusan guna menentukan penunjukan rekanan dengan harga yang wajar atau menguntungkan Negara, kemudian untuk menyaring peserta/rekanan, Tim Panitia Pengadaan/Lelang membuat Pengumuman Pelelangan Umum melalui beberapa media yaitu Koran Hariang Bangsa tertanggal 14 Juni 2005, melalui Radio RRI Surabaya tanggal

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2005 dan surat ke Asosiasi Pengusaha Konstruksi, sehingga akhirnya ada sebanyak 6 rekanan yang mendaftar untuk mengikuti proses lelang lalu mengikuti penjelasan persyaratan umum serta Aanwijzing, dan ke-6 rekanan tersebut, yaitu :

- PT. ANEKA BUANA PERKASA – SURABAYA ;
- PT. PHARMA KASIH SENTOSA – JAKARTA ;
- PT. JAYA KARYA – SURABAYA ;
- PT. ANGGREK MERAH – SURABAYA ;
- PT. KALI INTAN ASRI – SURABAYA ;
- PT. SUMBER MUDA JAYA – SUMENEP ;

- Selanjutnya, di dalam proses pelelangan tersebut, akhirnya tersaring 3 rekanan perusahaan yang lolos karena harga penawarannya merupakan yang terendah diantara ke-6 rekanan yang mengikuti proses pelelangan, sehingga panitia pengadaan/lelang mengajukan ke-3 rekanan/perusahaan yang lolos tersebut sebagai calon pemenang melalui suratnya No. UM.002/205/VII/Adp.Klg-2005, tertanggal 07 Juli 2005 kepada SUKO, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu :

- Nama Perusahaan : PT. ANEKA BUANA PERKASA – SURABAYA

Alamat : Jln.Nginden Intan Tengah F-1 No. 39 Surabaya

Penawaran : Rp. 1.950.346.000,-

NPWP : 01.429.684.2.606.000

Waktu Pelaksanaan : 135 hari kalender

- Nama Perusahaan : PT. KALI INTAN ASRI – SURABAYA

Alamat : Jln.Raya Kendang Sari D-41 - Surabaya

Penawaran : Rp.1.950.347.000,-

NPWP : 01.429.687.5.615.000

Waktu Pelaksanaan : 135 hari kalender

- Nama Perusahaan : PT. ANGGREK MERAH – SURABAYA

Alamat : Jln. Raya Tenggilis Mejoyo D-19 - Surabaya

Penawaran : Rp.1.950.434.000,-

NPWP : 01.425.943.7.609.000

Waktu Pelaksanaan : 135 hari kalender

- Sehingga berdasarkan surat pengajuan dari Tim Panitia Pengadaan/Lelang tersebut, Kepala Adpel Kalianget : SUKO, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melalui Surat Keputusan Nomor : KU.103/233/VII/Adp.Klg-

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, tanggal 21 Juli 2005 Menunjuk PT. Aneka Buana Perkasa – Surabaya sebagai Pemenang Lelang yang struktur pengurusnya adalah sebagai berikut :

- Komisaris : Sdri. SINAR WULAN DIANA RINAWATI G.
- Direktur : Terdakwa IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN
- Manager Operasional : ANDRIYANTO SOENARJO, SE.
- Pelaksana Kontraktor : HARIONO DWI DHARMA

- Kemudian, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) No. KU.103/234/VII/Adp.Klg-2005, tanggal 25 Juli 2005, antara Kuasa Pengguna Anggaran (SUKO, SH.) dengan saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN selaku Direktur PT. Aneka Buana Perkasa – Surabaya sebagai pihak pemenang lelang, melaksanakan proyek tahap I yang terdiri dari Couseway 1.750 M², Filter Cloth 3.425 M², Gorong-gorong 27,69 M², Panjang 7 M1 di Pelabuhan Kalianget Kab. Sumenep dengan harga borongan Rp. 1.950.346.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 135 hari kalender, yang berarti pekerjaan tersebut harus sudah selesai dikerjakan oleh saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN selambat-lambatnya pada tanggal 06 Desember 2005, dengan Konsultan Pengawasnya adalah Drs. PRIJONGGO dan Pelaksana Kegiatannya adalah Terdakwa Ir. ANDREAS SRIJONO (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) ;
- Selanjutnya, pada bulan November 2006, yaitu ketika pekerjaan proyek Couseway tahap I mencapai sekitar 80%, ada surat dari DJPL yang memberitahukan bahwa Pelabuhan Pelra Kalianget mendapat tambahan dana/anggaran sebesar ± 1 milyar, untuk pekerjaan lanjutan dari tahap I dan DJPL juga memerintahkan percepatan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Perintah Percepatan, sehingga Kepala Adpel Kalianget SUKO, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui suratnya Nomor : KU.103/388/XI/Adp.Klg-2005 tanggal 01 November 2005 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan lanjutan pembangunan proyek Couseway 986 M², lalu menunjuk perusahaan milik saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN yaitu PT. Aneka Buana Perkasa – Surabaya sebagai pihak pelaksana/kontraktor dalam proyek Pelra tahap II tersebut sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.103/397/XI/Adp.Klg-2005 tentang Penunjukan Pemenang, dengan Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) No. KU.103/400/XI/Adp.Klg-2005,

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



tanggal 16 November 2005 tentang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Couseway 986 M² Pelabuhan kalianget Sumenep antara Kuasa Pengguna Anggaran (SUKO, SH.) dengan saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN selaku direktur PT. Aneka Buana Perkasa – Surabaya, dengan nilai borongan Rp. 973.645.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 30 hari kalender sehingga pekerjaan Couseway tahap II tersebut harus selesai dikerjakan oleh saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN pada tanggal 15 Desember 2005, padahal berdasarkan Revisi PO DIPA Tahun 2005 SP DIPA Nomor : 213.0/22-04.0/XV/2005, tanggal 31 Desember 2004, baru dikeluarkan oleh Sekjen Departemen Perhubungan tanggal 20 Desember 2005, sedangkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tahap II No. KU.103/400/XI-Adp.Klg-2005, tertanggal 16 November 2005 sudah ditandatangani terlebih dahulu, dan anggaran baru turun bulan Desember 2005 ;

- Bahwa Terdakwa Ir. ANDREAS SRIYONO selaku Pelaksana Kegiatan tidak pernah melakukan pengawasan kelengkapan akan tetapi pada tanggal 29 November 2005 telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Pamekasan untuk pembayaran Angsuran Pertama (50%) atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 21.250.908,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan pada tanggal 20 Desember 2005 telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Pamekasan untuk pembayaran Angsuran Kedua (45%) atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 19.125.817,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) serta pada tanggal 20 Desember 2005 telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Pamekasan untuk pembayaran Angsuran Ketiga (5%) atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 2.125.091,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa setelah pekerjaan proyek Couseway tahap I dilaksanakan oleh saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN, kemudian pada tanggal 06 September 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Pamekasan untuk pembayaran uang muka 20% untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 347.516.197,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan pada tanggal 19 Oktober 2005,

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 25% atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 347.516.197,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), pada tanggal 31 Oktober 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran kedua 25% atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 347.516.197,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), pada tanggal 23 November 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran ketiga 25% atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 347.516.197,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), pada tanggal 12 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran keempat 20% atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 260.637.148,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), pada tanggal 12 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran kelima 5% atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 86.879.049,- (delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah), pada tanggal 29 November 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 50% atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 21.250.908,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), pada tanggal 20 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 45% atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 19.125.817,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), pada tanggal 20 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 5% atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 2.125.091,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) ;

- Sedangkan pembayaran termyn pada proyek pekerjaan Couseway tahap II yang dibayarkan pihak pertama (SUKO, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran) kepada pihak kedua yaitu saksi Irwan Jaya Wangsa Gunawan selaku Direktur PT. Aneka Buana Perkasa – Surabaya, dibayarkan penuh yaitu : pada tanggal 21 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 95% atas pekerjaan lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget sejumlah Rp. 824.057.722,- (delapan ratus dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), dan pada tanggal 21 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 5% atas pekerjaan lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget sejumlah Rp. 43.371.459,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), sedangkan untuk pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh PT. Diamensi Empat Arsigatra dan yang ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan dilapangan oleh PT. Dimensi Empat Arsigatra adalah Drs. PRIJONGGO pada tanggal 21 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 95% atas pekerjaan pengawasan lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget sejumlah Rp. 20.146.908,- (dua puluh juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah), dan pada tanggal 21 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 5% atas pekerjaan pengawasan lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget sejumlah Rp. 1.060.363,- (satu juta enam puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa diangkat menjadi PK (Pelaksana Kegiatan) terhadap Proyek Cause Way Kalianget Sumenep adalah SK Menteri Perhubungan (usulan Dinas Perhubungan Jawa Timur) April 2005 ;
- Bahwa benar tugas-tugas PK (Pengendali Kegiatan) adalah mengawasi dari 0 (nol) % sampai 100%, dilaporkan ke KPA Kalianget ;
- Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh saksi ahli MOKHAMAD NUR CAHYADI, ST. dari tim ITS – Surabaya, pada hari Senin, tanggal 23 April 2007, sekira pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB, untuk pekerjaan tahap I maupun tahap II dengan rincian :

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas A (Tahap I) : 1738,53 M² sedangkan di kontrak 1750 M² ;
- Luas C (Tahap II) : 958,25 M² sedangkan di kontrak 986 M² ;
- Luas B (Batu pasangan penahan tepi yang membatasi pekerjaan tahap I dan pekerjaan tahap II) : 19,86 M² ;

Jadi mengacu pada hasil pengukuran tersebut, di dapat kekurangan fisik pada pekerjaan proyek Couseway tahap I dan tahap II tersebut, yaitu :

- Luas Total Tahap I dan Tahap II 1750 M² + 986 M² = 2736,000 M², sedangkan hasil pengukuran = 2716,640 M², sehingga 2736,000 M² – 2716,640 M² = 19,360 M² - 6,520 M² (luasan timbunan yang menempel pada pembangunan tahap III) = 12,840 M². Mengacu pada proyek, maka untuk mencari ketinggian di titik kekurangan adalah 3,500 M – 0,350 = 3,150 M sehingga besarnya volume pada luasan uang kurang sebesar 12,840 M² x 3,150 M = 40,446 M³ ;

Jadi apabila dilihat di proyek, maka kekurangan luasan yang berisi bahan bangunan berupa urugan sirtu dengan harga per-meter³ nya seharga Rp.82.747,50,-, sehingga total kekurangan luasan dalam pekerjaan proyek Couseway tahap I dan tahap II apabila dirupiahkan adalah = Rp.82.747,50,- x 40,446 M³ = Rp.3.346.805,39,- ;

Menurut saksi ahli dari BPKP Provinsi Jawa Timur saksi ERWAHYUDI dan ERWAN EDI SUKOMO ;

- Begitu juga dengan pekerjaan lanjutan dari tahap I ke tahap II, di mana pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II sebesar Rp. 13.500.000,-, menurut keterangan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Prov. Jatim yaitu saksi Erwahyudi dan saksi Edi Sukmono tidak perlu dianggarkan/dilakukan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan tahap I maupun tahap II dilakukan/dikerjakan oleh 1 (satu) kontraktor yang sama yaitu PT. ANEKA BUANA PERKASA – SURABAYA yang Direktornya Terdakwa IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. ANDREAS SRIYONO tersebut, Negara mengalami total kerugian sebesar Rp. 3.346.805,39 + Rp. 12.500.000,- = Rp. 15.008.972,22 (lima belas juta delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen) sebagaimana hasil audit dari saksi ahli BPKP Prov. Jatim tanggal 29 Februari 2008 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa Ir. ANDREAS SRIYONO, selaku Pelaksana Kegiatan pada Dinas Perhubungan Prov. Jatim baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN selaku Direktur PT. Aneka Buana Perkasa (Kontraktor) dan Drs. PRIJONGGO selaku Konsultan Pengawas (kedua Terdakwa diajukan dalam berkas tersendiri), secara berturut-turut sebagai perbuatan yang dilanjut, pada tanggal 25 Juli 2005 dan tanggal 16 November 2005, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Administratur Pelabuhan Kalianget Jln. Komplek Pelabuhan No. 2 Kalianget Kabupaten Sumenep, setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, "Turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Dinas Perhubungan Prov. Jatim mengusulkan proyek Couseway untuk Pelabuhan Kalianget Sumenep ke Pemerintah Pusat (Departemen Perhubungan RI), sehingga pada Tahun Anggaran 2005, Pemerintah mengalokasikan dana dari APBN untuk Proyek Couseway di Pelabuhan Kalianget Sumenep, selanjutnya untuk melaksanakannya, Menteri Perhubungan RI melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.33 Tahun 2005, tanggal 17 Maret 2005, mengangkat Kepala Kantor Administratur Pelabuhan Kalianget saksi SUKO, SH. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa Ir. Andreas Sriyono menjadi Pelaksana Kegiatan (PK) ;
- Bahwa ia Terdakwa Ir. ANDREAS SRIYONO selaku Pelaksana Kegiatan untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I terdiri dari Couseway 1.750 M², Filter Cloth 3.425 M², Gorong-gorong 27,69 M², Panjang 7 M1, berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) No. KU.103/234/VI/Adp.Klg-2005, tanggal 25 Juli 2005 dengan nilai kontrak Rp. 1.950.346.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Tahap II

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) No. KU.103/400/XI-Adp.Klg-2005, tanggal 16 November 2005 tentang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Couseway 986 M² Pelabuhan kalianget Sumenep dengan nilai Kontrak Rp. 973.645.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi SUKO, SH. Kepala Adpel Kalianget yang telah diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan TA. 2005, Nomor : KU.103/172/VIAdp.Klg-2005, tanggal 10 Juni 2005, membentuk Panitia Pengadaan/Lelang yang susunannya yaitu :

- Ketua : Nanik Tri Suryani (Staf Adpel Kalianget) ;
- Sekretaris : Ir. Nyono (Staf Dishub. Prov. Jatim) ;
- Anggota : Su'an, Fathorrahman (keduanya Staf Adpel Kalianget) dan Murniati (Staf Dishub. Prov. Jatim) ;

Yang bertugas untuk menyusun harga penawaran sendiri, menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pengadaan barang/jasa, mengadakan penelitian terhadap dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dijadikan dasar keputusan guna menunjukan rekanan dengan harga yang wajar atau menguntungkan Negara, kemudian untuk menyaring peserta/rekanan, Tim Panitia Pengadaan/Lelang membuat Pengumuman Pelelangan Umum melalui beberapa media yaitu Koran Harian Bangsa tertanggal 14 Juni 2005, melalui Radio RRI Surabaya tanggal 14 Juni 2005 dan surat ke Asosiasi Pengusaha Konstruksi, sehingga akhirnya ada sebanyak 6 rekanan yang mendaftar untuk mengikuti proses lelang lalu mengikuti penjelasan persyaratan umum serta Aanwijzing, dan ke-6 rekanan tersebut, yaitu :

- PT. ANEKA BUANA PERKASA – SURABAYA ;
- PT. PHARMA KASIH SENTOSA – JAKARTA ;
- PT. JAYA KARYA – SURABAYA ;
- PT. ANGGREK MERAH – SURABAYA ;
- PT. KALI INTAN ASRI – SURABAYA ;
- PT. SUMBER MUDA JAYA – SUMENEP ;

- Selanjutnya, di dalam proses pelelangan tersebut, akhirnya tersaring 3 rekanan perusahaan yang lolos karena harga penawarannya merupakan yang terendah diantara ke-6 rekanan yang mengikuti proses pelelangan, sehingga panitia pengadaan/lelang mengajukan ke-3 rekanan/perusahaan

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lolos tersebut sebagai calon pemenang melalui suratnya No. UM.002/205/VII/Adp.Klg-2005, tertanggal 07 Juli 2005 kepada SUKO, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu :

- Nama Perusahaan : PT. ANEKA BUANA PERKASA – SURABAYA
Alamat : Jln. Nginden Intan Tengah F-1 No. 39 Surabaya
Penawaran : Rp. 1.950.346.000,-
NPWP : 01.429.684.2.606.000
Waktu Pelaksanaan : 135 hari kalender
- Nama Perusahaan : PT. KALI INTAN ASRI – SURABAYA
Alamat : Jln.Raya Kendang Sari D-41 - Surabaya
Penawaran : Rp.1.950.347.000,-
NPWP : 01.429.687.5.615.000
Waktu Pelaksanaan : 135 hari kalender
- Nama Perusahaan : PT. ANGGREK MERAH – SURABAYA
Alamat : Jln. Raya Tenggilis Mejoyo D-19 - Surabaya
Penawaran : Rp.1.950.434.000,-
NPWP : 01.425.943.7.609.000
Waktu Pelaksanaan : 135 hari kalender

- Sehingga berdasarkan surat pengajuan dari Tim Panitia Pengadaan/Lelang tersebut, Kepala Adpel Kalianget : SUKO, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melalui Surat Keputusan Nomor : KU.103/233/VII/Adp.Klg-2005, tanggal 21 Juli 2005 Menunjuk PT. Aneka Buana Perkasa – Surabaya sebagai Pemenang Lelang yang struktur pengurusnya adalah sebagai berikut :

- Komisaris : Sdri. SINAR WULAN DIANA RINAWATI G.
- Direktur : Terdakwa IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN
- Manager Operasional : ANDRIYANTO SOENARJO, SE.
- Pelaksana Kontraktor : HARIONO DWI DHARMA

- Kemudian, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) No. KU.103/234/VII/Adp.Klg-2005, tanggal 25 Juli 2005, antara Kuasa Pengguna Anggaran (SUKO, SH.) dengan saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN selaku Direktur PT. Aneka Buana Perkasa – Surabaya sebagai pihak pemenang lelang, melaksanakan proyek tahap I yang terdiri dari Couseway 1.750 M², Filter Cloth 3.425 M², Gorong-gorong 27,69 M², Panjang 7 M1 di

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



Pelabuhan Kalianget Kab. Sumenep dengan harga borongan Rp. 1.950.346.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 135 hari kalender, yang berarti pekerjaan tersebut harus sudah selesai dikerjakan oleh saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN selambat-lambatnya pada tanggal 06 Desember 2005, dengan Konsultan Pengawasnya adalah Drs. PRIJONGGO dan Pelaksana Keegiatannya adalah Terdakwa Ir. ANDREAS SRIJONO (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) ;

- Selanjutnya, pada bulan November 2006, yaitu ketika pekerjaan proyek Couseway tahap I mencapai sekitar 80%, ada surat dari DJPL yang memberitahukan bahwa Pelabuhan Pelra Kalianget mendapat tambahan dana/anggaran sebesar \pm 1 milyar, untuk pekerjaan lanjutan dari tahap I dan DJPL juga memerintahkan percepatan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Perintah Percepatan, sehingga Kepala Adpel Kalianget SUKO, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui suratnya Nomor : KU.103/388/XIAdp.Klg-2005 tanggal 01 November 2005 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan lanjutan pembangunan proyek Couseway 986 M², lalu menunjuk perusahaan milik saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN yaitu PT. Aneka Buana Perkasa – Surabaya sebagai pihak pelaksana/kontraktor dalam proyek Pelra tahap II tersebut sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.103/397/XIAdp.Klg-2005 tentang Penunjukan Pemenang, dengan Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) No. KU.103/400/XIAdp.Klg-2005, tanggal 16 November 2005 tentang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Couseway 986 M² Pelabuhan kalianget Sumenep antara Kuasa Pengguna Anggaran (SUKO, SH.) dengan saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN selaku direktur PT. Aneka Buana Perkasa – Surabaya, dengan nilai borongan Rp. 973.645.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 30 hari kalender sehingga pekerjaan Couseway tahap II tersebut harus selesai dikerjakan oleh saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN pada tanggal 15 Desember 2005, padahal berdasarkan Revisi PO DIPA Tahun 2005 SP DIPA Nomor : 213.0/22-04.0/XV/2005, tanggal 31 Desember 2004, baru dikeluarkan oleh Sekjen Departemen Perhubungan tanggal 20 Desember 2005, sedangkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tahap II No. KU.103/400/XI-Adp.Klg-2005, tertanggal 16 November 2005 sudah ditandatangani terlebih dahulu, dan anggaran baru turun bulan Desember 2005 ;



- Bahwa Terdakwa Ir. ANDREAS SRIYONO selaku Pelaksana Kegiatan tidak pernah melakukan pengawasan kelengkapan akan tetapi pada tanggal 29 November 2005 telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Pamekasan untuk pembayaran Angsuran Pertama (50%) atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 21.250.908,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan pada tanggal 20 Desember 2005 telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Pamekasan untuk pembayaran Angsuran Kedua (45%) atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 19.125.817,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) serta pada tanggal 20 Desember 2005 telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Pamekasan untuk pembayaran Angsuran Ketiga (5%) atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 2.125.091,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa setelah pekerjaan proyek Couseway tahap I dilaksanakan oleh saksi IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN, kemudian pada tanggal 06 September 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Pamekasan untuk pembayaran uang muka 20% untuk pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 347.516.197,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan pada tanggal 19 Oktober 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 25% atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 347.516.197,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), pada tanggal 31 Oktober 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Pamekasan untuk pembayaran angsuran kedua 25% atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 347.516.197,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), pada tanggal 23 November 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Pamekasan untuk pembayaran angsuran ketiga 25% atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 347.516.197,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), pada tanggal 12

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran keempat 20% atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 260.637.148,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), pada tanggal 12 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran kelima 5% atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 86.879.049,- (delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah), pada tanggal 29 November 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 50% atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 21.250.908,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), pada tanggal 20 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 45% atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 19.125.817,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), pada tanggal 20 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 5% atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget Tahap I sejumlah Rp. 2.125.091,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) ;

- Sedangkan pembayaran termyn pada proyek pekerjaan Couseway tahap II yang dibayarkan pihak pertama (SUKO, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran) kepada pihak kedua yaitu saksi Irwan Jaya Wangsa Gunawan selaku Direktur PT. Aneka Buana Perkasa – Surabaya, dibayarkan penuh yaitu : pada tanggal 21 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 95% atas pekerjaan lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget sejumlah Rp. 824.057.722,- (delapan ratus dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), dan pada tanggal 21 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 5% atas pekerjaan lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget sejumlah Rp. 43.371.459,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), sedangkan untuk pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh PT. Diamensi Empat Arsigatra dan yang ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan dilapangan oleh PT. Dimensi Empat Arsigatra adalah Drs. PRIJONGGO pada tanggal 21 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 95% atas pekerjaan pengawasan lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget sejumlah Rp. 20.146.908,- (dua puluh juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah), dan pada tanggal 21 Desember 2005, telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPKN Pamekasan untuk pembayaran angsuran pertama 5% atas pekerjaan pengawasan lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalianget sejumlah Rp. 1.060.363,- (satu juta enam puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa diangkat menjadi PK (Pelaksana Kegiatan) terhadap Proyek Cause Way Kalianget Sumenep adalah SK Menteri Perhubungan (usulan Dinas Perhubungan Jawa Timur) April 2005 ;
- Bahwa benar tugas-tugas PK (Pengendali Kegiatan) adalah mengawasi dari 0 (nol) % sampai 100%, dilaporkan ke KPA Kalianget ;
- Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh saksi ahli MOKHAMAD NUR CAHYADI, ST. dari tim ITS – Surabaya, pada hari Senin, tanggal 23 April 2007, sekira pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB, untuk pekerjaan tahap I maupun tahap II dengan rincian :
 - Luas A (Tahap I) : 1738,53 M² sedangkan di kontrak 1750 M² ;
 - Luas C (Tahap II) : 958,25 M² sedangkan di kontrak 986 M² ;
 - Luas B (Batu pasangan penahan tepi yang membatasi pekerjaan tahap I dan pekerjaan tahap II) : 19,86 M² ;

Jadi mengacu pada hasil pengukuran tersebut, di dapat kekurangan fisik pada pekerjaan proyek Couseway tahap I dan tahap II tersebut, yaitu :

- Luas Total Tahap I dan Tahap II 1750 M² + 986 M² = 2736,000 M², sedangkan hasil pengukuran = 2716,640 M², sehingga 2736,000 M² – 2716,640 M² = 19,360 M² - 6,520 M² (luasan timbunan yang menempel pada pembangunan tahap III) = 12,840 M². Mengacu pada proyek, maka untuk mencari ketinggian di titik kekurangan adalah 3,500 M – 0,350 = 3,150 M sehingga besarnya volume pada luasan uang kurang sebesar 12,840 M² x 3,150 M = 40,446 M³ ;

Jadi apabila dilihat di proyek, maka kekurangan luasan yang berisi bahan bangunan berupa urugan sirtu dengan harga per-meter³ nya seharga

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.82.747,50,-, sehingga total kekurangan luasan dalam pekerjaan proyek Couseway tahap I dan tahap II apabila dirupiahkan adalah = Rp.82.747,50,- x 40,446 M3 = Rp.3.346.805,39,- ;

Menurut saksi ahli dari BPKP Provinsi Jawa Timur saksi ERWAHYUDI dan ERWAN EDI SUKOMO ;

- Begitu juga dengan pekerjaan lanjutan dari tahap I ke tahap II, di mana pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II sebesar Rp. 13.500.000,-, menurut keterangan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Prov. Jatim yaitu saksi Erwahyudi dan saksi Edi Sukmono tidak perlu dianggarkan/dilakukan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan tahap I maupun tahap II dilakukan/dikerjakan oleh 1 (satu) kontraktor yang sama yaitu PT. ANEKA BUANA PERKASA – SURABAYA yang Direktornya Terdakwa IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. ANDREAS SRIYONO tersebut, Negara mengalami total kerugian sebesar Rp. 3.346.805,39 + Rp. 12.500.000,- = Rp. 15.008.972,22 (lima belas juta delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen) sebagaimana hasil audit dari saksi ahli BPKP Prov. Jatim tanggal 29 Februari 2008 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 31 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ANDREAS SRIJONO bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada ia Terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. ANDREAS SRIJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ANDREAS SRIJONO dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.008.972,22 (lima belas juta delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen) secara tanggung renteng bersama-sama dengan Terdakwa IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN dan Drs. PRJONGGO (yang disidang dalam perkara terpisah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

4. Barang bukti berupa :

1. Desain gambar pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Kalianget TA 2005 ;
2. Desain gambar pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Kalianget Tahap II TA 2005 ;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. KU.103/172/-VII/Adp.Klg-2005 ;
4. Berita Acara Serah Terima pekerjaan ke I (pertama) No. KU.103/409/-XII/Adp.Klg-05, tanggal 06 Desember 2005 dan ke II No. PC.069/-239/VII/Adp.Klg-06, tanggal 06 Juli 2006 ;
5. Berita Acara Serah Terima pekerjaan ke I (pertama) No. KU.103/432/-XII/Adp.Klg-05, tanggal 15 Desember 2005 dan ke II No. PC.069/243/-VII/Adp.Klg-06, tanggal 13 Juli 2006 ;
6. Surat Perjanjian Pemborongan No. KU.103/234/VII/Adp.Klg-05, tanggal 25 Juli 2005 ;
7. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) No. KU.103/236/VII-Adp.Klg-05, tanggal 25 Juli 2005 ;
8. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) No. KU.103/402/-XI/Adp.Klg-2005, tanggal 16 November 2005 ;
9. Laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke-I (satu), tanggal 25 Juli – 28 Agustus 2005 ;
10. Laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke-I (satu), tanggal 10 November – 15 Desember 2005 ;
11. Laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke-II (dua), tanggal 29 Agustus – 02 Oktober 2005 ;
12. Laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke-III (tiga), tanggal 03 Oktober – 30 Oktober 2005 ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Ke-IV (empat) tanggal 31 Oktober – 06 Desember 2005 ;
 14. Satu bendel buku penawaran oleh PT. Kali Intas Asri, No. 86/SPH.KIA/-X/05, tanggal 27 Oktober 2005 ;
 15. Satu bendel buku penawaran oleh PT. Aneka Buana Perkasa No. 94/SPH/ABP/X/05, tanggal 28 Oktober 2005 ;
 16. Satu bendel buku penawaran pekerjaan oleh PT. Jaya Karya, No. 76/PH/JK/X/05, tanggal 26 Oktober 2005 ;
 17. Satu bendel buku penawaran pekerjaan oleh PT. Sumber Muda Jaya, No. 81/PH.SM/JX/05, tanggal 27 Oktober 2005 ;
 18. Satu bendel buku penawaran pekerjaan oleh PT. Anggrek Merah, No. 97/PH.AM/X/05, tanggal 28 Oktober 2005 ;
 19. Satu buku Owner Estimate (OE) Lanjutan Pembangunan Cause Way (ABT) Pelabuhan Kalianget Kab. Sumenep Tahun 2005 ;
 20. 1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar (SPM) PT. Aneka Buana Perkasa tahap I dan tahap II ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 182/Pid.B/2008/PN.Smp. tanggal 15 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. ANDREAS SRIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Desain gambar pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Kalianget TA 2005 ;
 2. Desain gambar pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Kalianget Tahap II TA 2005 ;
 3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. KU.103/172/VIAdp.Klg-2005 ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima pekerjaan ke I (pertama) No. KU.103/409/XII/Adp.Klg-05, tanggal 06 Desember 2005 dan ke II No. PC.069/239/VII/Adp.Klg-06, tanggal 06 Juli 2006 ;
5. Berita Acara Serah Terima pekerjaan ke I (pertama) No. KU.103/432/XII/Adp.Klg-05, tanggal 15 Desember 2005 dan ke II No. PC.069/243/VII/Adp.Klg-06, tanggal 13 Juli 2006 ;
6. Surat Perjanjian Pemborongan No. KU.103/234/VII/Adp.Klg-05, tanggal 25 Juli 2005 ;
7. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) No. KU. 103/236-VII/Adp.Klg- 05, tanggal 25 Juli 2005 ;
8. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) No. KU.103/402/XI-Adp.Klg-2005, tanggal 16 Nopember 2005 ;
9. Laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke-1 (satu), tanggal 25 Juli – 28 Agustus 2005 ;
10. Laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke-1 (satu), tanggal 10 November – 15 Desember 2005 ;
11. Laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke-II (dua), tanggal 29 Agustus – 02 Oktober 2005 ;
12. Laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan ke-III (tiga), tanggal 03 Oktober – 30 Oktober 2005 ;
13. Laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Ke-IV (empat) tanggal 31 Oktober – 06 Desember 2005 ;
14. Satu bendel buku penawaran oleh PT. Kali Intas Asri, No. 86/SPH.KIA/X/05, tanggal 27 Oktober 2005 ;
15. Satu bendel buku penawaran oleh PT. Aneka Buana Perkasa No. 94/SPH/ABP/X/05, tanggal 28 Oktober 2005 ;
16. Satu bendel buku penawaran pekerjaan oleh PT. Jaya Karya, No. 76/PH/JK/X/05, tanggal 26 Oktober 2005 ;
17. Satu bendel buku penawaran pekerjaan oleh PT. Sumber Muda Jaya, No. 81/PH.SM/JX/05, tanggal 27 Oktober 2005 ;
18. Satu bendel buku penawaran pekerjaan oleh PT. Angrek Merah, No. 97/PH.AM/X/05, tanggal 28 Oktober 2005 ;
19. Satu buku Owner Estimate (OE) Lanjutan Pembangunan Cause Way (ABT) Pelabuhan Kalianget Kab. Sumenep Tahun 2005 ;
20. 1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar (SPM) PT. Aneka Buana Perkasa tahap I dan tahap II ;

Dipergunakan untuk perkara DRS. PRJONGGO ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



21. Uang sejumlah Rp. 15.009.000,- (lima belas juta sembilan ribu rupiah) ;
Dipergunakan untuk perkara IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 563/PID/2008/-PT.SBY. tanggal 23 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 15 September 2008 No. 182/Pid.B/2008/PN.Smp. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Akta.Pid/2009/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 28 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 April 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 28 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak dengan tegas amar atau diktum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya daftar No. 563/PID/2008/PT.SBY., tanggal 23 Februari 2009 yang menyatakan sebagai berikut :



- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 15 September 2008 No. 182/Pid.B/2008/PN.Smp., yang dimintakan banding ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi atau Terdakwa juga tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti*, karena hanya berisi alasan-alasan atau pertimbangan yang sangat sumir tidak cukup alasan hukumnya (*net voldoende gemotiveerd*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 putusan Pengadilan Tinggi a quo harus dibatalkan ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi a quo setelah dipelajari dengan seksama, ternyata terbukti sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena : salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Terdakwa atau Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi a quo ;
4. Bahwa lebih dari pada itu, ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Cq. Pengadilan Negeri Sumenep sama sekali tidak berdasarkan hukum, banyak kesalahan fatal dan tidak tepat dalam penerapan hukum. Oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang terbukti sama sekali tidak berdasarkan hukum, banyak kesalahan fatal dan salah dalam penerapan hukum telah disetujui dan dijadikan dasar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya a quo maka keberatan-keberatan yang Terdakwa atau Pemohon Kasasi sampaikan sekalipun menunjuk pada halaman-halaman putusan Pengadilan Negeri Sumenep, menurut hukum mohon dianggap dinyatakan sebagai keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi a quo dan atau included merupakan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, yaitu pengadilan Tingkat Pertama Cq. Pengadilan Negeri Sumenep dan Pengadilan Tinggi Surabaya a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan : bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menurut rumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Setiap orang ;
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
6. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah PENGGUNAAN ALAT UKUR dalam pelaksanaan proyek pembangunan Cause Way Pelra Kalianget adalah apakah benar di dalam Kontrak atau Perjanjian Pemborongan atau dalam Perjanjian Pekerjaan Pengawasan pengukuran akhir harus atau wajib menggunakan alat THEODOLIT ? karena menurut Terdakwa atau Pemohon Kasasi yang menyebabkan Terdakwa atau Pemohon Kasasi terbebani hukuman penjara adalah karena penggunaan alat ukur tersebut ;
7. Bahwa apabila Pemohon Kasasi membaca, menelaah dan mempelajari Kontrak atau Perjanjian Pemborongan No. KU.103/234/VII/Adp.Klg-05, tertanggal 25 Juli 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak PT. Aneka Buana Perkasa dengan Kuasa Pengguna Anggaran (SUKO , SH. saat itu Kepala Adpel Kalianget) ; Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) No. KU.103/236/VII/Adp-Klg-05, tanggal 25 Juli 2005 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) No. KU.103/402/XI Adp. Klg-2005, tanggal 16 November 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Dimensi Empat Arsigatra sebagai Konsultan dengan Pihak Kuasa Pengguna Anggaran (SUKO, S.H. saat itu Kepala Adpel Kalianget), ternyata di dalam kontrak-kontrak tersebut tidak diatur penggunaan alat ukur apakah menggunakan alat ukur Theodolit atau alat ukur manual atau alat ukur Electronic Total Station (Total Station) pada saat akhir

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009



penyelesaian proyek tersebut. Lalu kenapa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* dalam menghukum Terdakwa hanya berdasarkan pertimbangan tidak digunakannya alat ukur theodolit sehingga menyebabkan adanya selisih kurang urugan sebesar 40.446 M³, sehingga Negara dirugikan sebesar 40.446 M³ x @ Rp. 82.747,50 = Rp. 2.981.699,36 (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen). Oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dasar penggunaan alat ukur manual dengan menggunakan meteran seng dalam proses akhir peroyek Cause Way Pelra Kalianget yang digunakan oleh PT. Aneka Buana Perkasa sudah benar dan tidak melanggar Perjanjian atau Kontrak-Kontrak tersebut di atas ;

8. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan dan netralisasi hasil pengukuran penyelesaian taraf akhir Proyek Cause Way tersebut, pihak pengawas atau Konsultan Pengawas PT. Dimensi Empat Arsigatra (yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Priyonggo, sebagai salah satu Terdakwa perkara ini dalam berkas terpisah, daftar No. 183/Pid.B/2008/PN.Smp. jo. No. 536/PID/2008/PT.Sby.) pada Februari 2007 telah bekerja sama Laboratorium Ilmu Ukur Tanah Program Studi Teknik Geomatika FTSP ITS yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Mokhmad Nur Cahyadi, ST. (orang yang sama yang diminta bantuan Kejaksaan Negeri Sumenep untuk mengukur pada April 2007) dengan hasil ukur : SISI TALUD Sisi Kiri (Barat) Panjang = 251.143 M dan Sisi Kanan (Timur) Panjang = 251.193 M yang apabila disesuaikan dalam Kontrak adalah sebesar : Sisi Kiri (Barat) Panjang = 250 M, Sisi Kanan (Timur) = 250 M, oleh karena itu ada selisih lebih pada seluruh sisi sebesar = 2.336 M (bukti ini telah Terdakwa lampirkan dalam berkas perkara banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai bukti tambahan dari Terdakwa), namun bukti ini tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ;
9. Bahwa sangat keliru dalam penerapan hukumnya apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar putusan di tingkat banding, apabila mempertimbangkan hasil pengukuran ulang saksi ahli yang sama (Mokhmad Nur Cahyadi, ST.) dengan pengukuran yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas PT. Dimensi Empat Arsigatra, pada bulan Februari 2007, karena hasil pengukuran tersebut sangat tidak valid dan tidak obyektif, karena hasil berbeda satu dengan lainnya hanya karena



menggunakan 2 (dua) alat yang berbeda yaitu Theodolit dan Total Station. Seharusnya apabila diukur dengan cermat dan teliti maka hasilnya akan sama ;

10. Bahwa dengan demikian secara hukum unsur ke-2 (dua) yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur ke-3 (tiga) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur ke-4 (empat) yaitu dapat merugikan keuangan Negara atau peronomian Negara dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan atau dituntut pada Terdakwa dalam perkara ini TIDAK TERBUKTI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. ANDREAS SRIJONO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

ttd./

I MADE TARA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1432 K/PID.SUS/2009